

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis dan konstitusional ,yaitu negara demokrasi yang mendasarkan kekuasaan tertinggi pada hukum dan konstitusi .Dalam hal ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).¹

Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman Yaitu Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut MK), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum ,lingkungan peradilan agama ,lingkungan peradilan militer ,lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman yang tunggal dalam arti bahwa perkara di Mahkamah Konstitusi ditangani oleh Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan akhir.Putusannya Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi mempunyai peran yang sangat besar agar UUD NRI tahun 1945 dapat dijalankan dengan baik dan benar. ²

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

² Encik Muhammad Fauzan ,”Hukum tata negara Indonesia ”(Malang : Setara Pers) 2016,hlm 128.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan / atau wakil presiden menurut UUD NRI tahun 1945. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A).³

Secara umumnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas untuk menjaga konstitusi Indonesia (UUDNRI tahun 1945) agar apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia dapat tercapai. Adanya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, maka Indonesia melaksanakan apa yang disebut “supremasi konstitusi”. Supremasi Konstitusi merupakan bentuk ketertinggian konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Konstitusi menjadi penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan hak-hak konstitusional kepada warga Negara.

Mengacu pada garis besar kewenangan umum dari Mahkamah Konstitusi, maka ada satu hal yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu tidak diaturnya *constitutional complaint* atau hak gugat atas warga Negara yang hak konstitusionalnya dilanggar dan *constitutional question* atau hak hakim untuk mempertanyakan konstitusionalitas suatu undang-undang. Tidak adanya mekanisme *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai Negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk

³ Ni'matul Huda, “Hukum tata negara Indonesia edisi revisi” (Jakarta : Rajawali Pers) 2012, hlm 212-213.

mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD NRI tahun 1945.⁴

Terdapat hal mendasar yang masih mengganjal dalam pemikiran para pencari keadilan, yaitu belum terbukanya fungsi Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan keluhan kesah (*personal grievance*) atau pengaduan konstitusional sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara, atau lebih dikenal dengan istilah *Constitutional Complaint*.

Pelanggaran hak hak konstitusional karena adanya undang undang yang dibentuk oleh DPR bersama pemerintah dapat dimintakan Uji konstitusionalitas terhadap undang undang tersebut baik keseluruhan , sebagian pasal atau sebagian kata kata.Uji konstitusional merupakan menguji apakah undang undang yang dibentuk tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ,baik keseluruhan,sebagian pasal atau kata dalam undang undang tersebut.Dalam hal Mahkamah Konstitusi memberiksn penafsiran terhadap maksud pasal pasal yang ada UUD NRI Tahun 1945. ⁵

Constitutional Complaint dalam bahasa Indonesia ,istilah ini diartikan sebagai “pengaduan konstitusional”.Secara singkat *Constitutional Complaint* dapat diberi pengetian sebagai pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga Negara ke hadapan pengadilan (khususnya Mahkamah Konstitusi) karena suatu perbuatan pejabat publik ,atau tidak berbuatanya pejabat public ,telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusionalnya warga Negara yang bersangkutan.

Pada beberapa Negara ,kewenangan tersebut merupakan kewenangan pokok Mahkamah konstitusi .Namun di Indonesia Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan tersebut.Sebagai Negara hukum yang mencita citakan terciptanya keadilan bagi seluruh warganya dan mendambakan terwujudnya

⁴Asmaeny Aziz dan izlindaati ,”Constitutional complaint dan constitutional question dalam Negara hukum”(Jakarta: Kencana)2018,hlm .4

⁵ Ibid ,hlm 112.

supremasi konstitusi ,maka mengadopsi gagasan *Constitutional Complaint* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu jalan mencapai tujuan itu,karena penerapannya di Indonesia merupakan wujud kongkret dan upaya penghormatan seta perlindungan maksimum terhadap hak hak konstitusionalitas.⁶

Tuntutan biasanya diarahkan kepada Pasal pasal ataupun ayat-ayat dari suatu undang-undang. Di Indonesia Permohonan constitutional complaint diberlakukan secara terbatas, yaitu apabila keberadaan undang-undang yang didalilkan mengusik hak-hak konstitusional warga negara (melalui *judicial review*) Padahal pelanggaran hak sebagaimana tercantum didalam UUD 1945, dapat saja dan selalu bersumber dari tindakan konkrit aparat birokrasi pemerintah. Karena itu menentukan pelanggaran hak-hak konstitusional hanya sebatas pada undang-undang (*judicial review*) justru membiarkan pelanggaran konstitusi berlangsung terus tanpa ada pihak yang dapat menghentikannya.

Di Indonesia, gagasan mengenai penerapan pengaduan konstitusional adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Sama seperti apa yang mendasari munculnya pengaduan konstitusional di beberapa negara, paham konstitusionalisme menjadikan pengaduan konstitusional sebagai konsekuensinya. Selain sebagai konsekuensi dari paham konstitusionalisme, pengaduan konstitusional ini juga adalah sebuah keniscayaan untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya perkara yang tergolong pengaduan konstitusional yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan bukan wewenang mereka.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan ketatanegaraan di Republik Indonesia. Meskipun saat ini kewenangan dari Mahkamah Konstitusi masih terbatas. Tingginya harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak

⁶ Asmaeny Aziz dan izlindaati ,”Constitutional complaint dan constitutional question dalam Negara hukum”(Jakarta: Kencana)2018,hlm .95-97

konstitusional warga negara dan tidak adanya sarana yang jelas mengenai perlindungan hak hak konstitusional warga negara yang masih belum terwadahi sampai saat ini. Salah satu kewenangan yang seharusnya ditambahkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni, Pengaduan Konstitusional atau *Constitutional Complaint*.⁷

Dalam penerapan pengaduan konstitusional di Indonesia, tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari hambatan dan peluang yuridis yang ada. Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 telah secara limitatif menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka penambahan kewenangan hanya mungkin dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan UUD 1945 dimaksud.

Pengujian Pasal 10 ayat (1) UU MK jo Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK (pengujian UU) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dapat mengaburkan kewenangan MK.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pemaparan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana urgensi perluasan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji *constitutional complaint* ?
- 1.2.2 Bagaimana konsep ideal untuk mewujudkan gagasan *constitutional complaint* ?

⁷ Heru Setiawan, *Mempertimbangkan zconstitutional complaint sebagai kewenangan mahkamah konstitusi*, Jurnal hukum, hlm 12.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan agar supaya tercapainya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji *constitutional complaint*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui konsep ideal dalam mewujudkan gagasan *constitutional complaint*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian yakni sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan teoritis

- a. Dapat menemukan dan menjelaskan urgensi mengenai perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi
- b. Membuka pemikiran baru pengaturan yang seharusnya mengenai Mahkamah Konstitusi dan *Constitutional Complaint*

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat mengidentifikasi berbagai konsep ideal dalam mewujudkan gagasan *constitutional complaint*
- b. Dapat memberikan upaya masukan mengenai konsep ideal dalam mewujudkan gagasan *constitutional complaint*

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi yang di tulis oleh penulis dengan judul “ Dilematika *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi ” merupakan karya penulis dan belum pernah ditulis oleh peneliti lain ,namun terdapat juga beberapa penelitian lainnya yang hampir sama .Hanya saja memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Tabel : Orisinalitas penelitian dan Korelasinya

No	Peneliti sebelumnya	Judul penelitian	Fokus pembahasan	Korelasi dengan penelitian
1.	Dhiana Oktaviani Putri (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	Urgensi pengaturan konstitusional warga Negara melalui <i>constitutional complaint</i> di MK	Praktek perlindungan hak konstitusional warga di MK tahun 2015-2016 melalui <i>constitutional complaint</i>	Persamaan sama sama membahas kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> terkait Mahkamah Konstitusi Perbedaan : lebih membahas urgensi perluasan dan konsep ideal nya
2.	Okky Alifka	<i>Constitutional</i>	Konsep	Persamaan : Sama

	Nurmagulita (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)	<i>complaint</i> sebagai perlindungan hak konstitusional warga Negara dalam kewenangan MK RI	<i>constitutional complaint</i> ditinjau dari perspektif al-maslahah	sama membahas kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> terkait Mahkamah Konstitusi Perbedaan : lebih ke urgensi perluasan dan konsep ideal nya ,konsep <i>constitutional complaint</i> ditinjau dari perspektif al maslahah.
3.	Muhammad Ardi Langga (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	<i>Constitutional complaint</i> dalam perspektif politik hukum nasional dan siyasah	Membahas mengenai pengertian dan urgensinya bagi warga Negara .dan Pandangan politik hukum nasional Dan siyasah tentang <i>constitutional complaint</i>	Persamaan sama sama membahas urgensinya <i>constitutional complaint</i> .Perbedaan lebih ke pandangan politik dan siyasah tentang <i>constitutional complaint</i> , dan lebih ke urgensi perluasan dan konsep ideal nya.
4.	Kristian (Universitas Trunojoyo)	Kewenangan Mahkamah Konstitusi	Pelaksanaan <i>constitutional complain</i> m	Persamaan sama membahas kewenangan

	Madura)	terhadap <i>Constitutional Complaint</i> menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	enurut UUD NRI tahun 1945 dan implementasinya	<i>Constitutional Complaint</i> terkait Mahkamah Konstitusi Perbedaan : lebih ke urgensi perluasan dan konsep ideal nya
--	---------	---	--	---

Sumber: Karya Penulis

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang dituangkan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan Penelitian Normatif dimana penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktriner , yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis .Bertujuan untuk meneliti asas asas hukum ,sistematika hukum,sinkronisasi hukum, teori hukum,dan perbandingan hukum.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach* dan Pendekatan Perbandingan atau *Comparative Approach* , yang mana dalam pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dijabarkan mengenai UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim.

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dalam arti dilakukan dengan “membandingkan pengaturan suatu Negara dengan 1 (satu) atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama, sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁸

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, antara lain terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, antara lain yaitu:

1. Buku yang terkait dengan tema;
2. Pendapat Ahli;
3. Karya Tulis;
4. Jurnal Hukum;
5. Artikel Hukum;

⁸ Ibid ,hlm.135

6. Literatur lainnya,

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan ini dengan menggunakan Studi Kepustakaan, Studi ini dimaksudkan mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait *constitutional complaint*.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh disajikan secara *yuridis* kemudian dianalisis secara *kualitatif*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Kemudian di analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Beberapa penafsiran hukum tersebut, diantaranya penafsiran otentik yang dimaksudkan sebagai “penafsiran berdasarkan kehendak pembentuk UU”.⁹ Penafsiran tersebut dipergunakan dalam pemaknaan arti yang tercantum pada peraturan perundang undangan yang menjadi dasar

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hlm 147

hukum keberadaan lembaga Negara yang tidak diatur dalam UUD NRI tahun 1945

1.7. .Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan sistematika yang disusun terdiri dari 4 Bab, sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian, dan metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa bagian pertama jenis penelitian. Kedua pendekatan penelitian. Ketiga sumber bahan hukum. Keempat teknik pengumpulan bahan hukum .Kelima Analisis bahan hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA yang isinya adalah awal mula yang akan membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi serta *Constitutional Complaint* yang ditinjau berdasarkan beberapa teori, konsep, asas, norma.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang isinya adalah hasil penelitian dan analisis Bagaimana urgensi perluasan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji *constitutional complaint* .

Dan Bagaimana konsep ideal untuk mewujudkan gagasan *constitutional complaint* .

BAB IV PENUTUP yang isinya adalah kesimpulan dan saran, yang pertama kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan analisis. Yang kedua saran dimana usulan solusi upaya dari penelitian kewenangan mahkamah konstitusi perihal *constitutional complaint*. . Dan di tutup dengan Daftar Pustaka.